

DPRD Tanbu Ingin Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan



<https://mediaindonesia.com/ekonomi/351151/dana-desa-penanganan-covid-sudah-tersalur-rp30-triliun>

Wakil Bupati Tanah Bumbu H.. Ready Kambo bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Tanbu menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Posko Induk Covid-19 Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin, Jum'at (17/4/2020).

Kunjungan kerja Komisi IV tersebut dipimpin langsung oleh H.M Luthfi Saifuddin beserta anggota.

Selain Komisi IV, tampak pula Anggota DPR RI Dapil Kalsel Syafruddin H Maming, Wakil Ketua DPRD Kalsel M. Syaripuddin, dan Anggota DPRD Kalsel Burhanudin.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H.M. Luthfi Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah menerima kegiatan kunjungan Komisi IV di Tanah Bumbu.

Menurut Luthfi, kunjungan Komisi IV dalam rangka memonitoring penanganan Covid-19 di Bumi Bersujud.

“Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan Covid-19 dilapangan. Seperti mendengarkan aksi apa saja yang sudah dilakukan oleh Tanbu untuk menangani Covid-19 dan apakah bantuan yang diterima sudah tersalurkan dengan baik. Selain itu juga mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Gugus Tugas Covid-19,” sebutnya.

Ia menambahkan, penanganan Covid-19 tidak hanya harus terfokus pada kesehatan saja, namun juga harus memperhatikan dampak sosial lainnya.

Komisi IV DPRD Kalsel juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Tanbu beserta seluruh elemen masyarakat dalam hal penanganan Covid-19 ini.

“Semangat gotong-royong yang tinggi dan kebersamaan di Tanbu patut diacungi jempol, semua bergerak membantu penanganan Covid-19, baik itu pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanbu H. Ready Kambo, mengucapkan terimakasih dengan kedatangan Komisi IV DPRD Tanbu yang tentunya akan menambah semangat jajaran Pemkab Tanbu untuk menangani wabah Covid-19.

Dalam kesempatan itu pula, Wabup menyampaikan permasalahan yang dihadapi Tanbu seperti kurangnya APD dan alat rapid test, serta logistik.

Koordinator Sekretariat Administrasi dan Keuangan Gugus Tugas Covid-19 Tanbu, Eryanto Rais menjelaskan beberapa upaya yang sudah dilakukan di Tanbu seperti membentuk Gugus Tugas Covid-19, menetapkan status siaga darurat dan dilanjutkan dengan status tanggap darurat, membentuk sebanyak 11 Posko Penanganan Covid-19 di akses masuk orang seperti di perbatasan, darat, laut (pelabuhan), dan udara (bandara).

“Posko ini melibatkan semua unsur di dalamnya seperti TNI, Polri, Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan juga ada relawan,” ujar Eryanto.

Selain itu, juga bekerjasama dengan para pelaku UKM untuk memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) dalam hal ini masker. Melakukan aksi penyemprotan disinfektan, sosialisasi pencegahan penyebaran virus, menyalurkan bantuan sosial, menyediakan tempat isolasi dan karantina pasien Covid-19 di Hotel Medina dan Rusunawa, serta kegiatan lainnya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanbu.

(Diringkas dari

[http://www.tanahbumbukab.go.id/?page=detail&id=1345&berita=Wabup H. Ready Kambo Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel di Posko Induk Covid-19](http://www.tanahbumbukab.go.id/?page=detail&id=1345&berita=Wabup_H._Ready_Kambo_Terima_Kunjungan_Komisi_IV_DPRD_Kalsel_di_Posko_Induk_Covid-19))

Salah satu anggota DPRD Tanbu Fawahisah Mahabatan mengatakan, pihaknya menginginkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 harus berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dibuat pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara tertulis.

Pasalnya, lanjut Fawahisah, dari hasil monitoring yang dilakukan, ditemukan beberapa desa yang menggunakan dana desa tanpa menggunakan rincian anggaran biaya (RAB).

“Intruksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanbu hanya secara lisan, sehingga nanatinya bisa menimbulkan kesalahan pada laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Terkait hal itu, tambah Fawahisah, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Tim Gugus Tugas Covid – 19 Tanbu untuk rapat dengar pendapat terkait penanganan virus corona di Bumi Bersujud.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dprd-tanbu-ingin-penggunaan-dana-desa-untuk-penanganan-covid-19-berdasarkan-petunjuk-pelaksanaan/>)

Sumber Berita:

1. <http://www.tanahbumbukab.go.id>, *Bantuan Tunai Dampak Covid-19 Segera Dicairkan di Kabupaten Balangan*, 18 April 2020.
2. <https://redkal.com>, *DPRD Tanbu Ingin Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan*, 14 April 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.